

ANALISIS PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 167/PID.B/2003/PN.DPS TERKAIT KASUS TINDAK PIDANA TERORISME BOM BALI 1

Dhika Paskah Adi Putri, Ismaya Salindri, Yosua Revie Nouke Satria
Email: fideliaismaya@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study is to ascertain the application of the retroactive principle on the terrorism case. This study is descriptive or applied in legal research and the writers use normative legal research. Based on the research that Indonesian law had legislation which criminalize of terrorism, compiled after the the Bali Bombing I. In the formulation of terrorism statute applicable the retroactive principle for terrorism cases that happened previously included the Bali Bombing I which ultimately give punishment to the perpetrators of the bombing and also give a sense of justice to the victims as well as the legal certainty for all.

Keywords: *retroactive principle, terrorism, terrorism statute.*

A. Pendahuluan

Predikat sarang teroris bagi Bangsa Indonesia bukanlah tanpa alasan, mengingat banyaknya peristiwa teror yang pernah terjadi di Indonesia, serta banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, baik dalam skala nasional maupun internasional. Salah satu peristiwa teror besar yang pernah menimpa bangsa ini adalah pengeboman yang terjadi di Sari Club, Paddy's Pub, dan di depan Kantor Konsulat Amerika di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang merenggut lebih dari 200 nyawa serta melukai ratusan korban lainnya. Tidak hanya penduduk dan wisatawan lokal saja yang menjadi korban, tetapi justru banyak korban yang berasal dari negara lain.

Terkait kasus tindak pidana terorisme, nampaknya pemerintah belum mampu memberikan solusi yang tepat. Seringkali pemerintah "kecolongan", masih banyak aksi teror yang terjadi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Meskipun demikian, aparat pemerintah bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggungjawab atas maraknya kejahatan terorisme. Upaya pemberantasan terorisme membutuhkan campur tangan dan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, termasuk para akademisi, alim ulama, pemuka agama, mahasiswa, dan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Terlebih lagi, para pelaku teror di negara kita merupakan bagian dari suatu jaringan yang sudah terorganisir dengan baik, ada susunan kepemimpinan, pembagian tugas, pelatihan-pelatihan khusus, serta akses untuk memasok alat persenjataan yang hendak digunakan, hingga sumber pendanaan yang telah dipersiapkan sedemikian rupa.

Tragedi pengeboman Bom Bali 1 menimbulkan berbagai macam masalah, baik di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan dan pariwisata, politik, termasuk hukum. Pengeboman terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002, ketika Indonesia belum mempunyai perundang-undangan khusus yang mengatur tentang terorisme. Beberapa hari setelah Bom Bali 1 terjadi, dibentuklah undang-undang yang khusus mengatur mengenai tindak pidana terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang (<http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>).

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diberlakukan secara surut (retroaktif) untuk kasus Bom Bali 1 dengan terpidana antara lain Amrozi bin H. Nurhasyim, Abdul Aziz alias Imam Samudra, dan Ali Gufon alias Mukhlas yang divonis dengan hukuman mati, serta Ali Imron bin H. Nurhasyim alias Alik yang divonis pidana penjara seumur hidup. Berdasarkan Pasal 46, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat diberlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Undang-Undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah tersendiri karena harus melalui Undang-Undang atau Perpu tersendiri, maka dibentuklah Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 (Ari Wibowo, 2012:3).

Dalam kasus ini, terdapat pertentangan antara asas hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu asas legalitas dengan asas retroaktif yang terkandung dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) berarti suatu tindakan atau perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak diatur dalam undang-undang. Sedangkan asas retroaktif artinya suatu ketentuan pidana dapat berlaku surut, dimana asas ini menjadi senjata untuk menghadapi kejahatan-kejahatan baru yang tidak dapat disejajarkan dengan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP ataupun di luar KUHP, sehingga tidak ada pelaku yang dapat lolos dari sanksi hukum.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji penerapan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara surut (retroaktif) dalam kasus Bom Bali 1. Pembahasan tulisan ini akan difokuskan pada dasar pertimbangan hakim yang melandasi dijatuhkannya vonis hukuman mati terhadap Amrozi bin H. Nurhasyim, yakni melalui Putusan Nomor 167/Pid.B/2003/PN.Dps mengingat adanya pertentangan antara asas legalitas yang terkandung dalam KUHP dan asas retroaktif di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Terorisme

Saat ini belum ada kesatuan definisi terkait istilah terorisme, baik dari para ahli maupun dari konvensi-konvensi internasional. Perbedaan ini bisa jadi disebabkan oleh karena terorisme merupakan suatu objek yang dapat dilihat secara multi-perspektif. Terorisme dapat dilihat dari sisi politik, sosiologi, kriminologi, psikologi, hingga hubungan internasional. Terorisme bersifat multi-perspektif maka pendefinisian istilah terorisme juga beragam, tergantung dari sisi mana kita memandangnya.

Terorisme merupakan tindakan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berlatar belakang dan atau bertujuan politik dengan kegiatan dalam bentuk menimbulkan bahaya atau ancaman bahaya bagi nyawa orang lain, menghancurkan harta benda, menghilangkan kebebasan pribadi atau menciptakan perasaan takut pada masyarakat luas (<http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1227/1132>).

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan badan, nyawa, moral, harta benda, dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional. Mengenai istilah terorisme, dapat disimpulkan bahwa ciri utama terorisme adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat atau kelompok atau pemerintahan, dan sebagainya.

2. Karakteristik Terorisme

Karakteristik terorisme menurut James H. Wolfe (Abdul Wahid, 2004:35):

- a. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitis;
- b. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya) maupun sasaran nonsipil (tungsi militer, kamp militer);
- c. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintahan Negara;
- d. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional;
- e. Aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat;
- f. Persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional;
- g. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan untuk menarik perhatian publik. Jadi pemberitaan yang gencar di seluruh penjuru dunia tentang kejadian di Bali, misalnya, disebut sebagai cara teroris untuk menarik perhatian publik;

- h. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (*shock value*) yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak aktivitas teroris selalu terkesan kejam, sadis, dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

3. Akibat Terorisme

Tindak pidana terorisme adalah tindak pidana yang multi-dimensi, demikian juga dampak atau akibat yang ditimbulkan. Secara luas, Abdullah Sumrahadi, dosen program studi sosiologi FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengemukakan bahwa terorisme dapat menimbulkan bahaya yang kompleks, antara lain (Ari Wibowo, 2012:76-77):

- a. Kehidupan sosial dan masyarakat menjadi tertekan, tidak aman, dan selalu dihantui oleh kekhawatiran dalam melakukan aktivitas. Kondisi ini dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak individu maupun kelompok dalam masyarakat;
- b. Merusak sendi-sendi politik, karena politik dijadikan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan oleh pihak tertentu serta kesewenang-wenangan oleh penguasa;
- c. Kehidupan ekonomi menjadi carut marut karena sentimen pasar cenderung mengikuti perilaku dan kejadian politik nasional maupun internasional.
- d. Terorisme mengakibatkan pengembangan atau pembumian nilai-nilai budaya menjadi menipis karena seolah budaya masyarakat larut dalam suasana anarkis; dan
- e. Kehidupan agama menjadi berada dalam bayang-bayang kekuasaan dan ketertindasan. Agama yang idealnya menjadi jalan pembebas dari penindasan justru keberadaan terorisme yang bermotif agama menjadikan sebaliknya.

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis/normatif, dengan menitikberatkan data kepustakaan yang berhubungan dengan hukum/aturan yang berlaku berkaitan dengan peraturan-peraturan tindak pidana terorisme. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, yakni bersumber dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim; serta bahan hukum sekunder, yakni terdiri dari buku-buku referensi, jurnal-jurnal hukum yang terkait, serta internet yang mengulas mengenai terorisme dan tindak pidana terorisme (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Pidana Indonesia

Pidana dapat didefinisikan sebagai penderitaan yang dilakukan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap seseorang yang melanggar aturan-aturan tertentu sedangkan pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap dalam penentuan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Sudarto (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) mengemukakan bahwa pemidanaan dapat bermakna pemberian pidana *in abstracto*, yaitu penetapan sanksi pidana dalam tahap legislasi, dan bermakna *in concreto*, yaitu pelaksanaan pidana sesuai dengan telah ditetapkan dalam tahap legislasi (Teguh Prasetyo, 2010:78).

Asas yang sangat mendasar dalam hukum pidana adalah asas legalitas. Asas legalitas berarti tiada delik, tiada pidana, tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Asas ini pun juga menjadi asas pokok dalam hukum pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP yang menyatakan bahwa: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada."

Akan tetapi pada prinsipnya, larangan berlakunya suatu aturan hukum secara surut atau retroaktif bukannya tanpa pengecualian. Seseorang dapat dikenakan aturan hukum secara retroaktif, dengan ditentukan dalam aturan hukum yang jelas bahwa atas suatu perbuatan seseorang dapat diberlakukan hukum secara retroaktif. Dalam hukum pidana Indonesia, pemberlakuan prinsip retroaktif

tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, yang berbunyi: “Bilamana ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.”

Terkait dengan tindak pidana terorisme, dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terdapat penyimpangan terhadap asas legalitas, yakni melalui asas retroaktif dimana asas ini memungkinkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk diberlakukan secara surut. Pasal ini berbunyi: “Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat diberlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.”

Pemberlakuan asas retroaktif pada tindak pidana terorisme didasarkan pada pemikiran bahwa terorisme kini tidak lagi dipandang sebagai kejahatan biasa, namun sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), atau bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Itu semua didasarkan atas berbagai peristiwa teror yang dapat menyebabkan hilangnya begitu banyak nyawa, hancurnya harta benda, lingkungan hidup, sumber-sumber ekonomi, hingga ikut tergoncangnya kehidupan sosial dan politik (Ari Wibowo 2012:100).

Demikian halnya dalam kasus Bom Bali 1, pemberlakuan asas retroaktif dapat dibenarkan karena peristiwa yang terjadi pada tahun 2002 itu telah menyebabkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat dan juga negara. Peledakan bom di Bali telah mengimbulkkan rasa takut yang meluas, ratusan nyawa menghilang dan ratusan lainnya luka-luka. Selain itu, juga terjadi kerugian secara materiil, semua bentuk kerugian itu pada akhirnya berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, hingga hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Terorisme merupakan kejahatan yang bersifat khusus karena karakternya berbeda dengan tindak pidana lain yang sudah diatur dalam KUHP. Misalnya, para pelaku teror tidak menentukan korbannya secara spesifik, sehingga hal ini dapat mengakibatkan timbulnya ketakutan bagi masyarakat secara luas. Meskipun sama-sama menimbulkan hilangnya nyawa, akan tetapi pembunuhan yang diatur dalam KUHP biasanya sudah jelas siapa korbannya, sedangkan dalam terorisme tidak. Berdasarkan sifat tersebut, maka dibutuhkan mekanisme prosedural yang juga bersifat khusus, misalnya mengenai jangka waktu penangkapan.

Terkait dengan perumusan tindak pidana, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menggunakan 3 (tiga) model, yaitu (Ari Wibowo, 2012:120):

- a. memindahkan tindak pidana dari peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya tanpa menambah dengan unsur baru (misalnya Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf f Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memindahkan jenis tindak pidana yang ada dalam Bab XXIX-A- Buku II KUHP Pasal 479 huruf a sampai dengan huruf r tentang Kejahatan terhadap Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana Penerbangan);
- b. memindahkan tindak pidana dari peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya dengan merubah atau menambah unsur baru (misalnya Pasal 9 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yakni yang memindahkan Pasal 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api. Namun proses pemindahan ini tidak dipindah begitu saja, melainkan dengan melakukan sedikit perubahan atau penambahan terkait substansi pasal tersebut); dan
- c. merumuskan tindak pidana baru yang belum ada dalam peraturan perundang-undangan lain sebelumnya. Model ini disebut dengan kriminalisasi perbuatan (misalnya Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yakni yang mengatur mengenai jenis tindak pidana terorisme).

Berbicara mengenai sanksi pidana, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mengaturnya secara khusus dalam bab tersendiri. Sanksi pidana dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dirumuskan secara bersamaan dengan tindak pidananya. Pengaturan sanksi pidana dapat diletakkan sebelum rumusan tindak pidana, maupun setelah rumusan tindak pidana. Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat dua macam sistem perumusan sanksi pidana, yaitu sistem perumusan sanksi pidana alternatif dan sistem perumusan sanksi pidana tunggal atau impresif.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 167/Pid.B/2003/PN.Dps

Amrozi bin H. Nurhasyim didakwa melanggar Pasal 14 jo. Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002 jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan sanksinya berupa pidana mati, sama seperti kedua rekan teroris lainnya, Abdul Aziz alias Iman Samudra dan Ali Gufron Alias Mukhlas.

Dalam memberikan putusannya, hakim dinilai menggunakan doktrin hukum dari Harolf J.N. Hawi Aski dan Hans Kelsen dengan teori Jenjang Norma dan Tata Urutan Perundang-undangan dan Asas Lex Specialis derogat Lex Generalis, Asas Lex Posterioris derogat Legi Priori, dan Asas Retroaktif. Asas-asas ini digunakan untuk menolak argumentasi Penasihat Hukum AMROZI BIN. H NURHASYIM, terkait pemberlakuan hukum secara surut (http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_pemberantasan_tindak_pidana_terorisme.pdf).

Unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan yang dijatuhkan terhadap Amrozi bin H. Nurhasyim meliputi:

- a. setiap orang;
- b. merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- c. dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- d. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;
- e. dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional; dan
- f. orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh orang melakukan kegiatan.

Berdasarkan pertimbangan hakim, keenam unsur dalam dakwaan tersebut keseluruhannya sudah terbukti, sehingga menjadi dasar bagi hakim untuk berkeyakinan bahwa terdakwa Amrozi bin H. Nurhasyim secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 14 jo. Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002 jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_pemberantasan_tindak_pidana_terorisme.pdf).

Peristiwa Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 merupakan kejadian yang sangat mengejutkan masyarakat Indonesia bahkan dunia, yang mana saat itu juga negara Indonesia belum mempunyai aturan pidana tentang pemberantasan terorisme. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 secara surut untuk peristiwa Bom Bali 1 memang menimbulkan pro-kontra. Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tersebut menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam merespon secara cepat dan efektif terhadap ancaman yang terjadi waktu itu, yakni peristiwa peledakan bom di Paddy's Pub, Sari Club, dan di dekat Konsulat Amerika Serikat.

Terkait dengan pertentangan ini, Prof. Dr. Yudha Bhakti Ardiwisasta, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sekaligus Pakar Hukum Internasional, menyatakan bahwa asas legalitas pada intinya berisi asas "Lex Temporis Delicti" hanya memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, sehingga akses untuk memperoleh keadilan bagi korban terutama korban kolektif menjadi terhambat. Dilandasi prinsip keadilan untuk semuanya dalam arti keadilan bagi pelaku tindak pidana maupun keadilan bagi korban tindak pidana, maka pemberlakuan hukum pidana secara "retroaktif" menyeimbangkan asas legalitas yang semata-mata berpatokan pada kepastian hukum dan asas keadilan untuk semua pihak. Dalam keadaan tertentu seperti halnya kepentingan kolektif bagi kepentingan kolektif baik masyarakat, bangsa, maupun negara yang selama ini kurang mendapat perlindungan dari asas legalitas, maka pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif kiranya dapat diterima guna memenuhi tuntutan moral pembalasan masyarakat (Yudha Bhakti, 2006:17).

Mengacu pada Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, pemberlakuan prinsip retroaktif yang dirumuskan dalam Pasal 46 didasarkan pada pertimbangan bahwa:

- a. terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif;
- c. pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme.

Pertimbangan dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana sudah diubah menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003, dapat dilihat bahwa terorisme dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dimana kejahatan tersebut menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menyebabkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga membawa dampak buruk terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, hingga hubungan Indonesia dengan dunia Internasional. Berdasar pada penekanan untuk memenuhi rasa keadilan bagi para korban, maka pemberlakuan peraturan tersebut secara surut dapat diterima masyarakat.

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dimiliki negara ini hanya menekankan pada pendekatan hukum pidana dan sama sekali tidak mengatur ketentuan mengenai pendekatan non-penal. Kekurangan ini tentu sangat disayangkan karena pendekatan non-penal sebenarnya cukup berperan penting dalam upaya memerangi tindak pidana terorisme itu sendiri. Tindak pidana terorisme dapat dilatarbelakangi oleh motif politik, agama, serta ideologi, sehingga pendekatan-pendekatan secara non-penal pun nampaknya dapat dijadikan salah satu cara untuk mencegah, mengantisipasi, atau setidaknya meminimalisir tindak pidana terorisme. Penanganan terorisme ini tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum saja, namun juga harus ikut melibatkan peranan aktif lembaga pendidikan, lembaga agama, serta lembaga-lembaga lain yang terkait untuk mencegah penyebaran dan perkembangan terorisme. Apabila diselesaikan secara hukum, pelaku tindak pidana terorisme bisa saja dibunuh atau dihukum mati, akan tetapi paham serta ideologinya masih terus bertahan dan tidak mudah untuk dihancurkan.

E. Simpulan

1. Hukum pidana kita mengacu pada asas legalitas, dimana tidak ada delik, tidak ada pidana, tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan, yang diatur dalam Pasal 1 KUHP dan dalam pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur tentang asas legalitas. Akan tetapi apabila kita berkaca pada realita yang ada di masa sekarang, akan sulit apabila kita hanya terpaku pada satu asas yaitu asas legalitas. Sebab kejahatan itu berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas sedangkan aturan perundang-undangan kita cenderung lambat dalam melakukan penyesuaian yang mana seharusnya bersifat fleksibel. Terorisme bukanlah masalah yang dapat diselesaikan hanya dengan langkah-langkah hukum saja, karena terorisme itu sendiri merupakan suatu masalah yang sifatnya sangat kompleks. Terorisme dapat terjadi karena banyaknya variabel yang berkaitan seperti ideologi, jaringan atau komunitas, organisasi, hingga doktrinasi.
2. Asas retroaktif yang terkandung dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memang bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Selain dalam KUHP, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme itu sendiri juga merumuskan bahwa undang-undang ini dapat diberlakukan secara surut, yakni dalam Pasal 46. Eksekusi mati terhadap ketiga terpidana mati Bom Bali 1 telah memberikan kepastian hukum bagi semua pihak bahwa hukum Indonesia mendukung pemberantasan terorisme yang terjadi didalam Negara Indonesia.

F. Saran

1. Di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak ditemukan defisini terorisme secara eksplisit, akan tetapi diuraikan tindakan-tindakan yang termasuk tindak pidana terorisme, seperti misalnya di dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12. Di dalam

perumusannya, ada banyak ketentuan yang sifatnya masih samar atau tidak jelas. Kriminalisasi terhadap suatu perbuatan sebaiknya diikuti pula dengan perumusan aturan perundang-undangan yang jelas, menggunakan kata-kata yang ambigu sehingga pada akhirnya dapat mengakibatkan multitafsir dan kemudian disalahgunakan.

2. Diberlakukannya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berlaku surut dalam kasus Bom Bali 1 disebut-sebut didasari oleh rasa keadilan, akan tetapi hal ini menimbulkan perdebatan tentang rasa keadilan itu sendiri. Bagi sebagian pihak, diberlakukannya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara surut atas peristiwa Bom Bali 1 dianggap sangatlah adil karena dampak dari peristiwa ini cukup besar. Di sisi lain, ada pihak yang berpandangan bahwa tindakan ini dianggap merusak karakteristik supremasi hukum (*the rule of law*). Kata 'keadilan' bukanlah sesuatu yang sifatnya universal, melainkan bersifat relatif. Dalam hal diberlakukannya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara surut terhadap Amrozi Bin H. Nurhasyim, jelas merupakan sesuatu yang sah karena sudah melalui prosedur yang benar, terlepas dari adil atau tidaknya pemberlakuan asas retroaktif tersebut. Sehingga pemberlakuan asas retroaktif ini haruslah diterima oleh seluruh elemen masyarakat, karena langkah yang diambil pemerintah ini sudah menjadi suatu kepastian hukum.

G. Daftar Pustaka

Buku:

- Abdul Wahid. 2004. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ari Wibowo. 2012. *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Yudha Bhakti, dkk. 2006. *Laporan Akhir Tim Kompilasi Bidang Hukum tentang "Asas Retroaktif"*. Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI.

Internet:

- <http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>
- <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1227/1132>
- http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_pemberantasan_tindak_pidana_terorisme.pdf

Perundang-undangan:

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, menjadi Undang-undang
- Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002